

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

KPT NO 19/PP.01.2-Kpt/2101/Kab/I/2020, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN BINTAN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020

Bahwa perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang pedoman teknis Tata kerja KPU kabupaten Bintan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 1 Tahun 2015, PKPU RI No 3 Tahun 2015, PKPU RI 8 Tahun 2019, PKPU No.15 Th 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman KPU Kabupaten Bintan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Catatan : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2020.
Lamp : 54 hlm